



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 003/OT.05/LA/01/2021**

**TENTANG
PENETAPAN OPERATOR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan komitmen di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung untuk melaporkan harta kekayaannya;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung perlu dibentuk Operator Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Operator Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Bawaslu Provinsi Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1419).

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN OPERATOR UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
- KESATU :** Membentuk Operator Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- KEDUA :** Operator Unit Pengelola LHKPN Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Operator Unit Pengelola LHKPN Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id;
- KETIGA :** Operator Unit Pengelola LHKPN bertugas untuk :
1. Mengingatkan Wajib Lapor LHKPN di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 2. Melakukan verifikasi pendaftaran Wajib Lapor LHKPN baru dan pemutakhiran data Wajib Lapor LHKPN di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
 3. Mengelola aplikasi e-LHKPN di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
 4. Melakukan validasi pembuatan/pemutakhiran data Wajib Lapor LHKPN ke dalam aplikasi e-LHKPN.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18 Januari 2021

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**


PROF. YAMAS HITA, S.Pi., M.T
NIP. 19780409 199903 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Ketua Bawaslu RI sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI sebagai laporan;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang
Pembentukan Unit Pengelola Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
di Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Lampung.
Nomor : 003/OT.05/LA/01/2021
Tanggal : 18 Januari 2021

**OPERATOR UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA (LHKPN) DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGELOLA LHKPN
1	Annisa Munfaati, S.E	Staf	Operator

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**



DINI YAMASHITA, S.Pi., M.T
NIP. 19700409 199903 2 001